



**BERITA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NO. 6, 2008

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN HIBAH KABUPATEN
PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD, peningkatan peran dan fungsi organisasi semi pemerintah seperti KONI, Pramuka, Korpri dan PKK di Kabupaten Pakpak Bharat dengan pemberian Bantuan Hibah ;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyaluran Bantuan Hibah sebagaimana tersebut pada butir "a" diatas dirasa perlu menetapkannya dalam satu Peraturan Bupati Pakpak Bharat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 perihal Bantuan Hibah dan Bantuan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 54);
 10. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN HIBAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2008**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Kepala Badan adalah seorang pelaksana pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;

6. Belanja Hibah adalah suatu bentuk instrumen bantuan pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada penyelenggara Pilkada oleh KPUD, organisasi semi Pemerintah seperti KONI, Korpri dan PKK;
7. KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
8. KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Pramuka adalah Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Pakpak Bharat;
10. Korpri adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pakpak Bharat;
11. PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Belanja hibah tersebut diatas adalah untuk :

1. Mendukung peran dan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 oleh KPUD Pakpak Bharat.
2. Mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah melalui lembaga/organisasi semi pemerintah.
3. Memfasilitasi terselenggaranya fungsi pelayanan umum kepada masyarakat melalui penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD dan Organisasi semi pemerintah yaitu KONI, Pramuka, Korpri dan PKK dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB II

PENERIMA HIBAH

Pasal 3

Penerima Hibah untuk Tahun Anggaran 2008 adalah :

1. Penyelenggara Pilkada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 yaitu KPUD Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Organisasi semi pemerintah yaitu KONI, Pramuka, Korpri dan PKK Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB IV

SUMBER DANA DAN JUMLAH HIBAH

Pasal 4

Dana Hibah bersumber dari Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008.

Pasal 5

Jumlah Dana Hibah yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara Pilkada KPUD Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 750.000.000,-
2. Komite Olah Raga Indonesia (KONI) Kabupaten Pakpak Bharat Rp. 400.000.000,-
3. Kegiatan Pramuka Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 75.000.000,-
4. Korpri Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 100.000.000,-
5. Kegiatan PKK Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 600.000.000,-

BAB V

PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH

Pasal 6

Prosedur pemberian hibah kepada masing-masing komponen penerima hibah adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Hibah pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus dengan pengertian bahwa pemberian hibah sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah.
2. Pemberian Hibah diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Pemberian Hibah harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyaluran Hibah yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dilakukan melalui transfer dana ke rekening penerima hibah.

BAB VI

KEWAJIBAN PENERIMA HIBAH

Pasal 7

Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapat pengesahan.
2. Mempertanggungjawabkan penerimaan hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai surat perjanjian hibah dan ketentuan yang berlaku.
3. Membuka Nomor Rekening pada PT. Bank Sumu. Capem Salak untuk transfer Dana Hibah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 25 Maret 2008
BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 26 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008
NOMOR 6